

PERUBAHAN TATA LETAK - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM 2024  
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 226 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA  
LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor  
335/PL.01.2-BA/7309/2023 tentang Perubahan/Revisi Tata Letak Tempat  
Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Maros, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang  
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219  
Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan  
Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah  
diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun  
2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7  
Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Menetapkan perubahan Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023  
tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun  
2024, meliputi :

1. Kecamatan Mandai : Desa Bonto Ma'tene TPS 2, TPS 5 dan TPS 12, Desa Bontoa  
TPS 19 dan TPS 21.
2. Kecamatan Tanralili : Desa Kurusumange TPS 6, TPS 7, TPS 11, TPS 12 dan TPS  
13.
3. Kecamatan Marusu : Desa Ma'rumpa TPS 12.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2023

- Lampiran 2 halaman.